



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, situasi dan perkembangan saat ini, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perubahannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 02 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Seri-D);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 25 Seri D-08).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir diadakan perubahan dan penambahan antara lain sebagai berikut:

A. Pasal 8 ayat (1), **BAB VI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**, diubah dan diganti sehingga dibaca :

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih :
 - Mobil Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,-
 - Mobil Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenis sebesar Rp. 1.500,-
- b. Sepeda motor dan sejenisnya sebesarRp. 500,-
- c. Kendaraan tidak bermotor sebesarRp. 500,-

B. Pasal 13, **BAB XI, TATA CARA PEMUNGUTAN** setelah ayat (2) ditambah ayat (3) sehingga di baca :

- (3) Pemungutan retribusi parkir di tempat khusus parkir dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga (orang atau Badan) dan kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Tarakan dengan pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 22 April 2003

WALIKOTA TARAKAN,

ttd.

dr. H. JUSUF S.K

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2003 Nomor 05 Seri C-02 Tanggal 7 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed

Pembina Utama Muda

Nip. 550 004 607